



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/xxx/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 10 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Agustus 2023 dibawah register perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Trg, dalam perkara antara :

xxxxxxx, lahir di Tenggarong pada tanggal 16 Desember 1978, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. AGUS TALIS JONI, S.H., M.H., CIL.
2. ELIA HENDRA WIJAYA, S.H.

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AGUS TALIS JONI, S.H., M.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Gunung Kinibalu Gang Ulin No.36 RT.32 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah Register Nomor 304/SK/2023/PN.Tgr tanggal 08 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxx, lahir di Tulung Agung pada tanggal 14 Juni 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke persidangan, walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan persidangan pada Hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 di persidangan mengajukan surat tertanggal 23 Agustus 2022 yang isinya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor : xxx/Pdt.G/xxx/PN Trg ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan prinsip proses kepentingan dan ketertiban beracara maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv yang juga ditegaskan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang menyebutkan bahwa sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera diperintahkan agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2022** oleh Kami, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Trg tanggal 10 Agustus 2023, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	39.000,00
Biaya PNBK (Akta)	:	Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Trg